

PASAL 14

ENERGI DAN BAHAN BAKU

PASAL 14.1

Prinsip

1. Setiap Pihak memiliki hak berdaulat untuk menentukan apakah area tersedia untuk eksplorasi dan produksi barang energi dan bahan baku di wilayahnya, serta di perairan kepulauan dan teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusifnya, yang ditentukan sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

2. Konsisten dengan ketentuan Bab ini, para pihak mempertahankan hak mereka untuk mengadopsi, memelihara, dan menegakkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengejar tujuan kebijakan publik yang sah, seperti mengamankan pasokan barang energi dan bahan baku, melindungi masyarakat, lingkungan, kesehatan masyarakat dan konsumen serta mempromosikan keamanan dan keselamatan publik.

PASAL 14.2

Tujuan

1. Tujuan dari Bab ini adalah:
 - (a) untuk memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan dan investasi yang ada dan masa depan dan meningkatkan kerja sama antara Para Pihak di bidang energi dan bahan baku termasuk energi terbarukan dan efisiensi energi dengan maksud untuk mendukung transisi energi, berkontribusi pada pencapaian dari tujuan emisi gas rumah kaca nol bersih masing-masing Pihak, termasuk melalui penggunaan teknologi hijau;

- (b) untuk meningkatkan kelestarian lingkungan di bidang energi dan bahan baku.

PASAL 14.3

Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) "otorisasi" berarti izin, lisensi, konsesi atau instrumen administratif atau kontrak serupa yang dengannya otoritas yang berwenang dari suatu Pihak memberikan hak kepada entitas untuk menjalankan kegiatan ekonomi tertentu di wilayahnya;
- (b) "entitas" berarti setiap orang perseorangan atau perusahaan atau kelompoknya;
- (c) "barang energi" berarti, untuk tujuan Perjanjian ini, berdasarkan Sistem Harmonisasi Dewan Kerja Sama Bea Cukai dan, jika berlaku, Nomenklatur Gabungan Komunitas Eropa, gas alam termasuk gas alam cair, gas minyak cair (LPG) (HS 27.11), listrik (HS 27.16), minyak mentah (HS 27.09-27.10, bahan bakar padat (HS 27.11), listrik (HS 27.16), minyak mentah (HS 27.09-27.10, bahan bakar padat (HS 27.01, 27.02, 27.04), biogas (HS 38.25) dan biodiesel (HS 38.26);
- (d) "bahan baku" berarti zat yang digunakan dalam pembuatan produk industri, tidak termasuk produk perikanan olahan, produk pertanian; untuk tujuan Perjanjian ini, 'bahan baku' terdiri dari garam, belerang tanah dan batu, bahan plesteran, kapur dan semen (HS 25), bijih, terak dan abu (HS 26), barang yang termasuk dalam HS 27, bahan kimia anorganik (HS 28), bahan kimia organik (HS 29), pupuk (HS 31), karet alam (HS 40), kulit mentah, kulit dan kulit (HS 41), pulp kayu (HS 47), dan logam dasar & mulia dan mineral olahan (ex HS 71, 72; 74-76; 78-81). Definisi ini tidak termasuk uranium/torium (HS 26.12) dan unsur/isotop radioaktif (HS 28.44, 28.45), tetapi termasuk monasit (HS 26.12.20.10) dan tidak termasuk obat-obatan dan bahan kimia khusus (dalam bab HS 29). Definisi ini juga mencakup HS 38011000 Grafit, serta HS 3815 11 00 " Inisiator reaksi, reaksi akselerator dan sediaan katalitik, tidak ditentukan atau disertakan di tempat lain: Dengan senyawa nikel atau nikel sebagai zat aktif";

- (e) "Energi terbarukan" berarti energi, termasuk energi listrik, yang dihasilkan dari sumber terbarukan secara berkelanjutan, seperti angin, matahari, panas bumi, hidrotermal, laut, energi osmotik dan ambien, tenaga air, biomassa, biofuel, gas TPA, gas instalasi pengolahan limbah atau biogas¹.
- (f) "biofuel" berarti bahan bakar cair yang dihasilkan dari biomassa yang terdiri antara lain dari minyak nabati termasuk minyak sawit, minyak rapeseed atau minyak kedelai;
- (g) "bahan bakar terbarukan" berarti bahan bakar nabati, cairan hayati, bahan bakar biomassa dan bahan bakar terbarukan yang berasal dari nonbiologis;
- (h) "bahan bakar terbarukan yang berasal dari non-biologis" berarti bahan bakar cair dan gas, termasuk hidrogen dan turunannya, yang kandungan energinya berasal dari sumber terbarukan selain biomassa;
- (i) "penyeimbangan" berarti semua tindakan dan proses, dalam semua garis waktu, di mana operator jaringan² memastikan, secara berkelanjutan, pemeliharaan frekuensi sistem dalam rentang stabilitas yang telah ditentukan dan kepatuhan terhadap jumlah cadangan yang diperlukan sehubungan dengan kualitas yang diperlukan; dan
- (j) "Pelanggan non-rumah tangga" berarti entitas yang menggunakan, memproses, atau memperdagangkan bahan baku apa pun untuk tujuan melakukan kegiatan ekonomi.

PASAL 14.4

Otorisasi untuk eksplorasi atau produksi barang energi dan bahan baku

1. Jika suatu Pihak memerlukan otorisasi untuk mengeksplorasi atau memproduksi barang energi atau bahan baku di wilayahnya, Pihak tersebut harus memastikan bahwa persyaratan dan prosedur pemberian otorisasi,

¹ Definisi ini tidak mengurangi persyaratan keberlanjutan yang dapat diperkenalkan oleh masing-masing Pihak dalam hukumnya untuk mengakui energi sebagai terbarukan, asalkan persyaratan tersebut konsisten dengan Perjanjian ini dan dengan aturan perdagangan internasional yang mengikat para Pihak, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip non-diskriminasi ² Untuk kepastian yang lebih besar, untuk Indonesia ini termasuk juga pemasok listrik, berdasarkan hukum Indonesia.

termasuk identifikasi wilayah atau bagian yang relevan, dan batas waktu yang diusulkan untuk meminta atau memberikan otorisasi, ditetapkan sebelumnya, tersedia untuk umum sedemikian rupa sehingga memungkinkan entitas yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan dan tidak diskriminatif antara entitas masing-masing Pihak.

2. Setiap Pihak dapat meminta entitas yang telah diberikan otorisasi untuk memproduksi hidrokarbon hulu untuk membayar kontribusi keuangan atau kontribusi dalam bentuk barang. Kontribusi tidak boleh membedakan antara entitas masing-masing Pihak dan harus ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu manajemen dan proses pengambilan keputusan entitas yang telah diberikan otorisasi.

3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa entitas dari salah satu Pihak yang telah mencoba tetapi gagal mendapatkan otorisasi atau konsesi dari Pihak lain diberikan alasan penolakan permohonannya sehingga memungkinkan orang tersebut untuk menggunakan prosedur banding atau peninjauan kembali jika perlu. Prosedur banding atau peninjauan harus dipublikasikan terlebih dahulu. Dalam hal Indonesia, ayat ini tidak berlaku untuk hidrokarbon.

PASAL 14.5

Akses ke infrastruktur transportasi energi

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa pemilik atau operator jaringan transmisi dan distribusi listrik dan gas² di wilayahnya memberikan akses non-diskriminatif ke infrastruktur tersebut kepada entitas pihak lain dalam kondisi yang tidak kurang menguntungkan daripada yang berlaku untuk entitas pihak tersebut yang berwenang untuk memproduksi gas atau listrik.

2. Kecuali secara otomatis mengikuti otorisasi untuk memproduksi gas atau listrik untuk penggunaan sendiri³, akses tersebut harus diberikan dalam jangka waktu yang wajar sejak tanggal permintaan akses. Setiap Pihak harus memastikan bahwa ketentuan akses dan penggunaan bersifat objektif, transparan, tidak sewenang-wenang, dan tidak mendiskriminasi pengguna infrastruktur

² Untuk kepastian yang lebih besar, terminal LNG adalah bagian dari infrastruktur transportasi gas sebagaimana diatur dalam undang-undang masing-masing pihak dan tunduk pada ketentuan - pasal 6 - dengan cara yang sama seperti "jaringan transmisi dan distribusi".

³ Dalam kasus Indonesia, akses ke jaringan listrik mengacu pada listrik untuk produksi dan penggunaan sendiri, baik dari jarak jauh atau di tempat, serta semua contoh lain sebagaimana diatur dalam undang-undang mereka.

tersebut, tanpa mengurangi hak masing-masing Pihak untuk menetapkan ketentuan hak memproduksi gas, dan listrik untuk penggunaan sendiri.

3. Setiap Pihak harus memelihara badan pengatur yang dipercayakan untuk menangani atau menyelesaikan perselisihan secara tidak memihak mengenai syarat, ketentuan, dan tarif yang sesuai untuk akses dan penggunaan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan gas dalam jangka waktu yang wajar. Setiap Pihak harus memastikan bahwa entitas dari pihak lain yang dirugikan oleh penentuan atau keputusan badan tersebut memiliki pilihan untuk menggunakan badan banding independen yang mungkin atau mungkin bukan otoritas peradilan.

PASAL 14.6

Listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan

1. Para Pihak mengakui kontribusi penting yang dapat diberikan energi terbarukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengurangi perubahan iklim.
2. Untuk tujuan ini, setiap Pihak harus:
 - (a) berusaha memfasilitasi investasi dalam pembangkit energi terbarukan; dan
 - (b) berusaha memfasilitasi integrasi pembangkit energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan.
2. Berkenaan dengan akses dan penggunaan infrastruktur transportasi listrik⁴, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa pemilik dan operator jaringannya sendiri⁶, sehubungan dengan pemasok listrik terbarukan dari Pihak lain:
 - (a) memungkinkan koneksi fisik terjalin antara fasilitas pembangkit listrik terbarukan baru dan jaringan listrik;

⁴ Untuk kepastian yang lebih besar, ini mengacu pada contoh akses ke jaringan energi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia.

⁶ Untuk kepastian yang lebih besar, bagi Indonesia, istilah 'pemilik dan operator jaringan' dapat mencakup pemasok listrik jika mereka bertanggung jawab atas operasi sistem transmisi berdasarkan Hukum Indonesia.

- (b) memungkinkan penggunaan jaringan listrik yang andal untuk memasok listrik yang dihasilkan oleh pemasok listrik terbarukan dari Pihak lain;
- (c) menyediakan atau memungkinkan penyediaan layanan penyeimbangan; dan
- (d) mengambil langkah-langkah operasional terkait jaringan dan pasar yang tepat untuk meminimalkan pembatasan listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan.

3. Paragraf ini tidak mengurangi hak masing-masing Pihak untuk mengadopsi atau mempertahankan pengurangan dari komitmen berdasarkan subparagraf (a) hingga (d) paragraf 2 berdasarkan kriteria objektif dan nondiskriminatif, asalkan pengurangan tersebut diperlukan untuk memenuhi tujuan kebijakan yang sah, seperti kebutuhan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

PASAL 14.7

Kerja sama di bidang energi dan bahan baku

Sesuai dengan ketentuan Bab 17 [Kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas],

Para Pihak harus bekerja sama di bidang energi dan bahan baku dengan maksud untuk, antara lain:⁵

- (a) mengurangi atau menghilangkan langkah-langkah distorsi perdagangan dan investasi di negara ketiga yang mempengaruhi energi dan bahan baku sambil sepenuhnya mempertahankan hak kedaulatan atas sumber daya alam, sesuai dengan Pasal 14.1.
- (b) Tanpa mengurangi preferensi kebijakan masing-masing, mengoordinasikan posisi mereka sebagaimana mestinya di forum internasional di mana masalah perdagangan dan investasi yang terkait dengan energi dan bahan baku dibahas dan mendorong program internasional di bidang hemat energi, energi terbarukan dan bahan baku;
- (c) mendorong pertukaran data pasar agregat di bidang energi dan bahan baku;

⁵ Ketentuan ayat 1 subayat c dan e pasal ini tidak berlaku untuk data distribusi geologi dan mineral lainnya.

- (d) mempromosikan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang efisiensi energi, energi terbarukan dan bahan baku;
 - (e) mendorong pertukaran informasi dan praktik terbaik tentang perkembangan kebijakan domestik di bidang energi terbarukan dan
-
- (f) mempromosikan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan yang diakui secara internasional untuk operasi minyak, gas, dan pertambangan lepas pantai, dengan meningkatkan transparansi, berbagi informasi, termasuk tentang keselamatan industri dan kinerja lingkungan.

PASAL 14.8

Penilaian dampak lingkungan

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa - sesuai dengan hukumnya - penilaian dampak lingkungan harus dilakukan sebelum Pihak tersebut memberikan otorisasi untuk suatu proyek yang terkait dengan produksi barang energi atau bahan baku, jika proyek tersebut berdasarkan antara lain sifat, ukuran atau lokasinya dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang tercantum dalam ayat 2.
2. Penilaian dampak lingkungan harus mengidentifikasi dan menilai sebagaimana mestinya efek signifikan dari proyek pada aspek-aspek berikut: a) populasi dan kesehatan manusia; b) keanekaragaman hayati; c) tanah, tanah, air, udara dan iklim; dan, d) warisan budaya dan lanskap, termasuk efek yang diharapkan yang berasal dari kerentanan proyek terhadap risiko kecelakaan besar dan/atau bencana yang relevan dengan proyek yang bersangkutan⁸.
3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa kesempatan dan jangka waktu yang tepat diberikan kepada entitas terkait⁹ untuk memberikan komentar atas laporan penilaian dampak lingkungan yang dilakukan untuk tujuan persyaratan sesuai dengan ayat 1.
4. Setiap Pihak harus memperhitungkan temuan penilaian dampak lingkungan dan menyediakan hasil proses sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 kepada entitas terkait¹⁰, sebelum memberikan otorisasi untuk proyek.

⁸ Untuk kepastian yang lebih besar, sesuai dengan hukum Indonesia, identifikasi dampak signifikan dari proyek terhadap faktor-faktor lingkungan dari a) hingga d) dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. ⁹ Untuk kepastian yang lebih besar, entitas yang relevan adalah:

Untuk UE, "publik yang bersangkutan", sebagaimana didefinisikan dalam hukumnya.

Untuk Indonesia, masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana didefinisikan dalam undang-undangnya. Pengamat lingkungan, peneliti, atau organisasi non-pemerintah pendukung yang telah membina dan/atau membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dapat terlibat sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung. ¹⁰ Untuk kepastian yang lebih besar, entitas yang relevan adalah:

Untuk UE, publik yang bersangkutan;

Untuk Indonesia, masyarakat yang terdampak langsung.

PASAL 14.9

Risiko dan keselamatan lepas pantai

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa fungsi regulasi yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan operasi migas lepas pantai dilakukan secara independen dari fungsi, yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi atau perizinan operasi migas lepas pantai, seperti dengan memastikan bahwa mereka dilakukan oleh badan hukum yang terpisah.
2. Setiap Pihak harus menetapkan kondisi yang diperlukan untuk lepas pantai yang aman, eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayahnya, untuk melindungi lingkungan laut dan masyarakat pesisir dari pencemaran. Ketentuan ini harus didasarkan pada standar keselamatan dan perlindungan lingkungan internasional yang relevan untuk operasi minyak dan gas lepas pantai yang diakui oleh Para Pihak.

PASAL 14.10

Bahan bakar terbarukan

1. Para Pihak mengakui kontribusi penting bahan bakar terbarukan, juga yang berasal dari non-biologis, termasuk hidrogen terbarukan dan turunannya, dalam mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim.
2. Sehubungan dengan bahan bakar terbarukan termasuk biofuel dari minyak sawit, Para Pihak menegaskan bahwa mereka akan bertindak secara konsisten dengan aturan perdagangan internasional

yang mengikat mereka, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip non-diskriminasi, termasuk, jika berlaku, Perjanjian WTO tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan.

3. Sesuai dengan Bab 18⁶, Para Pihak harus, sebagaimana mestinya, bekerja sama dalam konvergensi atau harmonisasi skema sertifikasi untuk bahan bakar terbarukan, seperti yang berkaitan dengan emisi siklus hidup, keberlanjutan, dan standar keselamatan.

PASAL 14.11

Transisi energi

1. Para Pihak menyadari pentingnya meningkatkan dengan cepat penyebaran teknologi energi bersih yang muncul dan perluasan kapasitas energi bersih, termasuk dengan mempercepat penyebaran teknologi nol bersih, seperti tenaga air, mikrohidro serta angin (darat dan lepas pantai), PV surya, tenaga surya terkonsentrasi, bioenergi berkelanjutan, panas bumi, energi laut dan pasang surut, hidrogen terbarukan, serta energi dan teknologi berkelanjutan lainnya, dan oleh karena itu menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai transisi energi bersih untuk memenuhi emisi nol bersih, sejalan dengan komitmen Para Pihak berdasarkan Perjanjian Paris.

2. Untuk tujuan itu, sesuai dengan Bab 17 (Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas), melalui forum khusus, kedua belah pihak harus bekerja sama dalam membantu Pihak lain untuk mencapai tujuan transisi energi bersih mereka, termasuk dalam bentuk bantuan teknis, pertukaran praktik terbaik, dukungan kebijakan dan dialog atau bentuk kerja sama pembangunan lainnya yang akan disepakati lebih lanjut, serta pertukaran pandangan dan informasi mengenai transfer teknologi.

3. Para Pihak harus memfasilitasi investasi yang ada dan masa depan di wilayah pihak lain yang memungkinkan perluasan akses ke energi bersih dan andal, dan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur listrik yang andal dan tangguh termasuk transmisi dan jaringan pintar, tanpa mengurangi persyaratan yang relevan dalam undang-undang mereka.

4. Atas permintaan salah satu Pihak, Para Pihak harus mengadakan konsultasi teknis tentang persyaratan yang relevan dalam undang-undang mereka yang dapat menghambat investasi yang ada atau di masa depan dalam energi terbarukan dan bersih, serta infrastruktur listrik investor dari salah satu Pihak yang meminta. Para Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin

⁶ KERJA SAMA EKONOMI DAN PENINGKATAN KAPASITAS Bab.

dalam waktu [60] hari kalender sejak tanggal penerimaan permintaan. Jika Pihak yang meminta meyakini bahwa masalah tersebut mendesak dan membutuhkan

penyelesaian segera, mungkin meminta kerangka waktu yang lebih pendek. Dalam kasus seperti itu, Pihak yang diminta harus memberikan pertimbangan positif atas permintaan tersebut. Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, Pihak yang meminta dapat menanggukkan sepenuhnya atau sebagian pelaksanaan kerja sama yang diatur oleh ayat 2 Pasal ini.

PASAL 14.12

Mendukung langkah-langkah dalam perdagangan dan investasi dalam produksi energi terbarukan

Sehubungan dengan dukungan keuangan untuk produksi listrik dari sumber terbarukan, jika tersedia, masing-masing Pihak harus:

- (a) memastikan bahwa itu diberikan secara transparan dan non-diskriminatif;
- (b) dengan jelas mendefinisikan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh peralatan dan sistem energi terbarukan untuk mendapatkan manfaat dari dukungan; dan
- (c) memastikan bahwa itu dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan integrasi listrik dari sumber terbarukan di pasar listrik Pihak tersebut⁷.

PASAL 14.13

Kerja sama bahan baku

1. Para Pihak harus, sebagaimana mestinya, sesuai dengan bab 17 (Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas), bekerja sama di bidang rantai nilai bahan baku dengan maksud untuk, antara lain:

⁷ Bagi Indonesia ini akan terjadi dalam konteks RUPTL/ perencanaan jangka panjang sebagaimana diatur dalam UU Indonesia.

- (a) memfasilitasi hubungan perdagangan dan investasi untuk memastikan pembentukan rantai pasokan bahan baku yang berfungsi dengan baik, berkelanjutan, dan tangguh;

-
- (b) mempromosikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab sesuai dengan standar internasional yang relevan yang telah didukung atau didukung oleh Para Pihak, dan bekerja sama menuju adopsi standar internasional tersebut dalam rantai pasokan mereka - termasuk yang mengatur aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) - dengan tujuan mendorong investasi dan nilai tambah dalam ekonomi masing-masing.

Untuk mempromosikan keterkaitan perdagangan dan investasi, Para Pihak akan memfasilitasi jaringan bisnis ke bisnis yang dapat mempromosikan peluang investasi dan memfasilitasi integrasi rantai nilai bahan baku.

2. Atas permintaan salah satu Pihak, Para Pihak harus mengadakan konsultasi teknis tentang persyaratan yang relevan dalam undang-undang mereka yang dapat menghambat investasi yang ada atau di masa depan di sepanjang rantai nilai bahan baku, serta hubungan perdagangan atau investasi. Para Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin dalam waktu [60] hari kalender sejak tanggal penerimaan permintaan. Jika Pihak yang meminta yakin bahwa masalah ini mendesak dan memerlukan penyelesaian segera, ia dapat meminta jangka waktu yang lebih pendek. Dalam kasus seperti itu, Pihak yang diminta harus memberikan pertimbangan positif atas permintaan tersebut. Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, Pihak yang meminta dapat menangguhkan sepenuhnya atau sebagian pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Pasal ini.

3. Mengakui bahwa penelitian, pengembangan, dan inovasi adalah elemen kunci untuk lebih mengembangkan efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing rantai nilai bahan baku, Para Pihak setuju untuk bekerja sama sebagaimana mestinya, antara lain, dalam:

- (a) memfasilitasi, seperti melalui inisiatif bersama, penelitian, pengembangan, inovasi dan penyebaran teknologi, proses dan praktik yang ramah lingkungan dan hemat biaya di seluruh rantai nilai bahan baku, termasuk, dengan mengidentifikasi solusi yang sesuai untuk implementasi yang efektif dari Bab ini seperti mempromosikan pusat keunggulan untuk bahan baku berkelanjutan berdasarkan saling apresiasi dari Para Pihak atas kemajuan yang dicapai

menuju adopsi internasional standar, termasuk yang mengatur pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam rantai pasokan mereka;

- (b) memperkuat peningkatan kapasitas dalam konteks inisiatif penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- (c) identifikasi bidang kepentingan bersama untuk kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mencakup seluruh rantai nilai bahan baku, termasuk teknologi mutakhir, pertambangan pintar, dan tambang digital; atau
- (d) memfasilitasi pertukaran praktik terbaik tentang perizinan, perizinan, dan prosedur pertambangan dan pengolahan.

4. Mengakui komitmen bersama mereka terhadap produksi dan pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dan kepentingan bersama mereka untuk memfasilitasi integrasi rantai nilai bahan baku, Para Pihak setuju untuk bekerja sama dalam masalah yang relevan dengan kepentingan bersama, seperti:

- (a) praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan rantai nilai bahan baku, termasuk kontribusi rantai nilai bahan baku terhadap pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB; dan memastikan bahwa kedua Pihak mendorong pengembangan kapasitas dan pengembangan teknologi untuk mencapai tujuan ini secara efektif;
- (b) implementasi penilaian dan standar dampak lingkungan dan sosial yang efektif dan efisien untuk mendukung proses perizinan dan perizinan yang relevan di bidang bahan baku; atau
- (c) standar lingkungan, sosial dan tata kelola, termasuk standar keselamatan, di sepanjang rantai nilai bahan baku dan penegakan kerangka peraturan, untuk mendorong penerapan dan peningkatan teknologi terbaik yang tersedia dan upaya pengembangan kapasitas sambil memastikan bahwa industri dalam negeri tidak terlalu terbebani.

5. Untuk melaksanakan kerja sama yang diatur dalam Pasal ini dan sesuai dengan bab 17 (Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas), Para Pihak dapat memutuskan untuk menunjuk forum khusus untuk diskusi, atau melakukan inisiatif bersama yang bertujuan untuk memperkuat rantai nilai berkelanjutan, berbagi pengalaman atau mengidentifikasi praktik terbaik dalam bidang kepentingan bersama.

PASAL 14.14

Harga ekspor dan domestik

1. Kecuali untuk bea keluar, pajak, atau biaya lain yang diizinkan berdasarkan paragraf 2 Pasal 2.6 [Bea keluar, pajak atau biaya lainnya] Bab 2 (Perlakuan nasional dan akses pasar untuk barang), Pihak tidak boleh mengenakan harga yang lebih tinggi untuk ekspor bahan bakunya ke Pihak lain daripada harga yang dibebankan untuk bahan baku tersebut ketika ditujukan untuk pasar domestik, melalui tindakan apa pun seperti lisensi atau persyaratan harga ekspor minimum.
2. Jika suatu Pihak mengatur harga pasokan bahan baku kepada pelanggan non-rumah tangga di pasarnya, ia dapat melakukannya hanya untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Harga yang diatur tersebut harus didasarkan pada kriteria yang objektif, didefinisikan dengan jelas, transparan dan non-diskriminatif, harus sebanding dengan tujuan kebijakan publik yang dikejar dan tersedia untuk umum. Atas permintaan Pihak lain, Pihak yang telah memperkenalkan atau mempertahankan harga yang diatur harus memberikan informasi lebih lanjut.